



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun dengan Kelas A.
- (2) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Uteran membawahi wilayah eks. UPT Pengairan Wungu dan eks. UPT Pengairan Dolopo.
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Madiun membawahi wilayah eks. UPT Pengairan Jiwan, eks. UPT Pengairan Madiun, eks. UPT Pengairan Caruban dan eks. UPT Pengairan Pilangkenceng.
- (3) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan :
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Uteran berkedudukan di Jl. Raya Dolopo No. 104 Telp. (0351) 368445 Kecamatan Dolopo.
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Madiun berkedudukan di Jl. Raya Kenongorejo No. 100 Telp. (0351) 385674 Kecamatan Pilangkenceng.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD Wilayah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) UPTD Pengairan merupakan bagian dari Dinas.
- (3) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan rutin operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;

- b. melaksanakan tugas pembantuan operasi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berada diwilayah kerja UPTD wilayah masing-masing;
- c. melaksanakan pemantauan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- d. melaporkan dan menginventarisasi ke organisasi induk apabila terjadi kerusakan akibat bencana alam dan akibat lainnya.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sumber daya air.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan koordinasi, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD Pengairan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD Pengairan;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD Pengairan;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan dan menyusun rencana kerja UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal 8 (delapan) meyelenggarakan fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan dan data rencana kerja UPTD;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan dan kebersihan UPTD;
 - c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Pada UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

ESELONERING JABATAN UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VIII
KOORDINATOR

Pasal 11

- (1) Untuk mempermudah koordinasi layanan administrasi pada UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I dan II, maka dibentuk koordinator sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Unit kerja non struktural sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Jumlah Koordinator yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Koordinator diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Pengairan dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal : 28 MEI 2018

BUPATI MADIUN,

t.t.d.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MADIUN

t.t.d.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya

NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 28 Tahun 2018
 TANGGAL : 28 Mei 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH I UTERAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN

ttd

MUHTAROM

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd


WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 28 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 MEI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH II MADIUN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN
ttd
MUHTAROM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006